



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 364 /2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TABALONG NOMOR 188.45/278/2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KAJIAN
LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029 DAN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan keanggotaan Tim Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, perlu melakukan perubahan Atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/278/2024 tentang Pembentukan Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor

- 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 07);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 6);
 15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
 16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 75), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 12);
 17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/278/2024 tentang Pembentukan Tim Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang telah ditetapkan pada tanggal 09 Juni 2024 diubah sebagai berikut :

- Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 26 November 2024

Pj. BUPATI TABALONG,



HAMIDA MUNAWARAH

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	<input checked="" type="checkbox"/>
ASISTEN	<input checked="" type="checkbox"/>
KADIS/KABAN	

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Dirjen Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.
2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
3. Kepala BAPPEDA Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
4. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
6. Kepala BPKAD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
7. Kepala Bepperida Kabupaten Tabalong di Tanjung.
8. Anggota Tim bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 364 /2024
 TANGGAL 26 November 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBENTUKAN TIM PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN
 KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
 MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029 DAN RENCANA PEMBANGUNAN
 JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Pj. Bupati Tabalong	Penanggung Jawab	
2.	Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
3.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Tabalong	Anggota	
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
6.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
7.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tabalong	Anggota	
14.	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabalong	Anggota	
15.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perumpuan, Perlindungan anak Kabupaten Tabalong	Anggota	
16.	Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong	Anggota	
17.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong	Anggota	
18.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong	Anggota	

19.	Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kabupaten Tabalong	Anggota	
20.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tabalong	Anggota	
21.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
22.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	
23.	Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	
24.	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	
25.	Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Kabupaten Tabalong	Anggota	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	F
ASISTEN	/
KADIS/KABAN	

Pj. BUPATI TABALONG,



HAMIDA MUNAWARAH